



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

“SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN TERDEPAN”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

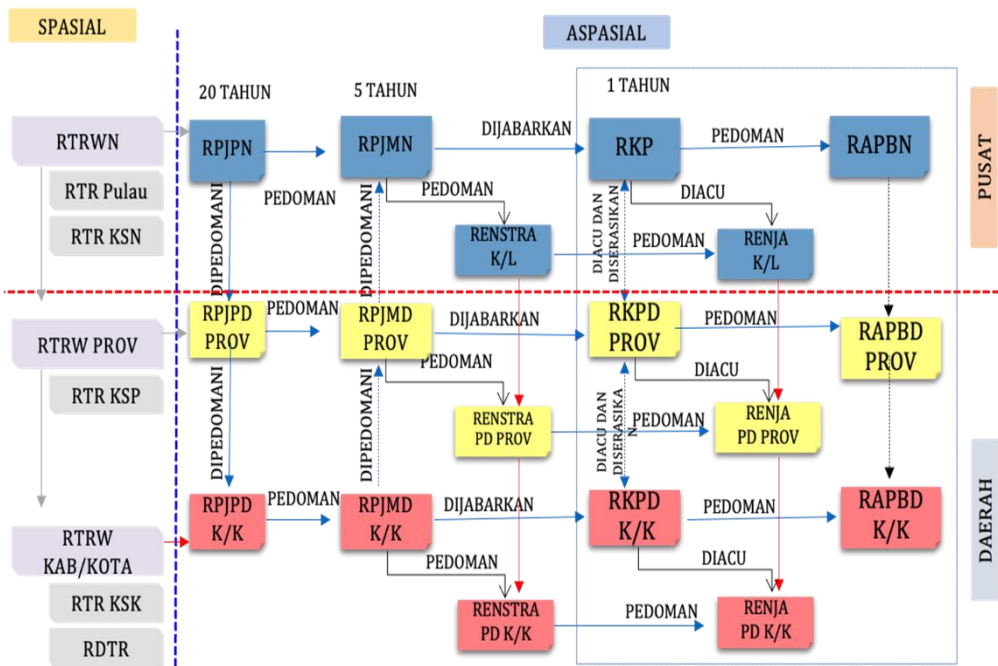
Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selama periode 2019-2023, pengelolaan Sektor SDA secara umum di Provinsi Sumatera Selatan ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air, pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pedayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penataan terhadap struktur organisasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, dengan Peraturan Gubernur No.44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan menjadikan struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

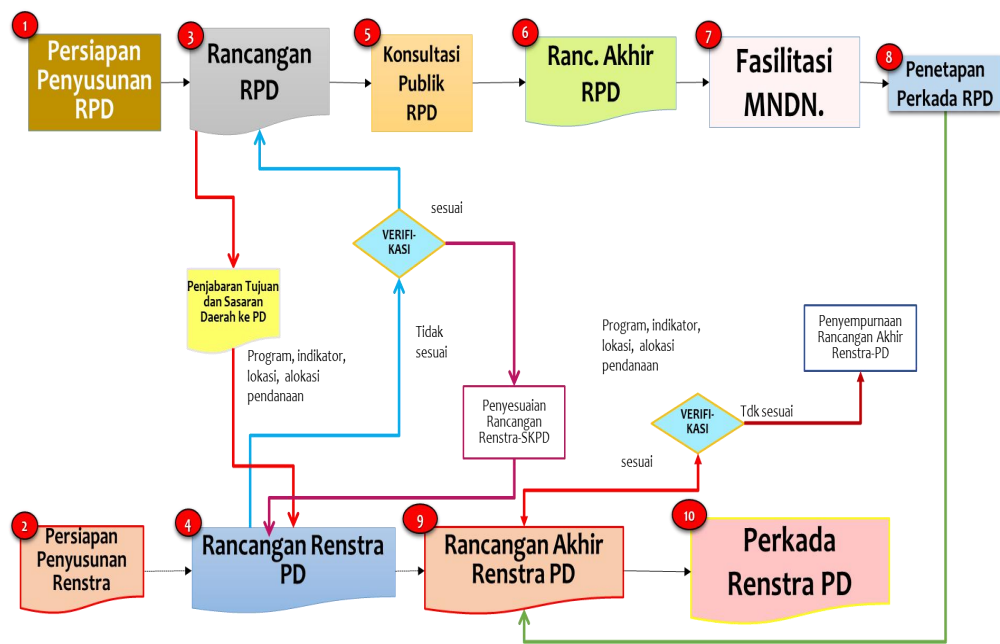
Seiring dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan telah ditetapkannya Inmendagri No.52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru serta Surat Edaran Sekda Nomor 069/SE/BAPPEDA-V/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Sumber Daya Air terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1.1 Skema Rencana Pembangunan Pusat Dan Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan

menyelaraskan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024/RPJPN tahap IV serta isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor dan sumber daya air, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen Renstra disusun dengan mempedomani KLHS RPJMD, RPJMD, RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Kementerian PUPR yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas. Gambaran keterkaitan RPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra RPD

Upaya untuk mencapai visi daerah Sumatera Selatan 2024-2026 yang dirumuskan sebagai **“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”** serta misi pembangunan daerah Sumatera Selatan terutama di bidang SDA haruslah dituangkan ke dalam perencanaan dan strategi pembangunan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat diukur serta diarahkan sesuai dengan sasaran dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada akhirnya, Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu menjadi

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan tiga tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Kedudukan dan dasar hukum untuk menyusun Rencana Strategis adalah:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4377)
2. Undang-Undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104);
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58,
6. Undang-undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

8. Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 2006 Tentang Irigasi;
9. Peraturan Pemerintah RI No.73 Tahun 2013 Tentang Rawa;
10. Peraturan Pemerintah RI No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
12. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Presiden RI No.53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden No.53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air;
17. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.5/PRT/M/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14 tahun 2015 Tentang kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.4 tahun 2015 Tentang kriteria dan Penetapan Sungai;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.6 tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.8 tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.9 tahun 2015 Tentang penggunaan Sumber Daya Air;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.11 tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan Reklamasi Rawa Pasut;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.12 tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.17 tahun 2015 Tentang Komisi Irigasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.23 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.26 tahun 2015 Tentang Pengalihan alur Sungai dan atau pemanfaatan ruas bekas sungai;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.28 tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.29 tahun 2015 Tentang Rawa;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.30 tahun 2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.6 tahun 2020 Tentang Bendungan;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.4 Tentang Peningkatan Tata Guna Air irigasi;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.81 Tahun 2022 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.590).
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
37. Peraturan Daerah No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
40. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 No.3);
41. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
42. Peraturan Gubernur Provinsi- Sumatera Selatan No.28 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;

43. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
No.127/KPTS/DPSDA/2021 tentang Penetapan Daerah
Prioritas Dalam Pengendalian Banjir dan Longsor Terhadap
Resiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan ini dimaksudkan sebagai kegiatan analisis yang hasilnya digunakan untuk tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan padanya, untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya air;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih jelas, terinci serta terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat yang tumbuh dan berkembang;
3. Menjelaskan tentang pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bidang dan mengacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;

4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Bab.I

Pendahuluan

Berisikan uraian latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

Bab.II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD; sumber daya OPD; kinerja pelayanan OPD; dan juga tantangan serta peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab.III

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi/Kab/Kota; telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentu isu-isu strategis.

Bab.IV

Tujuan dan Sasaran

Berisikan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah OPD dengan analisa SWOT, Faktor-faktor kunci keberhasilan, dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur serta dilengkapi dengan program-program yang akan dilaksanakan._

Bab.V

Strategi dan Arah Kebijakan

Berisikan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah OPD dengan analisa SWOT, Faktor-faktor kunci keberhasilan, dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur serta dilengkapi dengan program-program yang akan dilaksanakan.

Bab.VI

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Berisikan penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya untuk periode tiga tahun dan tahunan dirinci menurut lokasi, lintas OPD dan kewilayahan.

Bab.VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja OPD yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD.

Bab.VIII

Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain Rencana Strategis OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja OPD, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.44 Tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.28 tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah ***"Melaksanakan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air"***

Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Penyelenggaraan Pembangunan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa Lintas Kabupaten/Kota dan luasan 1000-3000 Ha;
- c. Pelaksanaan Penyediaan Air Baku Untuk Berbagai Kepentingan;
- d. Pelaksanaan Pengaturan Sungai, Embung dan Waduk;

- e. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan;
- f. Pelaksanaan Pemantauan Upaya Perlindungan Sungai, Muara dan Delta;
- g. Pelaksanaan Pengelolaan Hidrologi;
- h. Pelaksanaan Ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Rekayasa Teknik
 - 1) Seksi Survey
 - 2) Seksi Desain Irigasi dan Rawa
 - 3) Seksi Desain Sungai dan Danau
- 4. Bidang Konstruksi
 - 1) Seksi Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 2) Seksi Konstruksi sungai dan danau
 - 3) Seksi Tata Teknik
- 5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 - 1) Seksi Operasi
 - 2) Seksi Pemeliharaan
 - 3) Seksi Penanggulangan Darurat
- 6. Bidang Bina Manfaat
 - 1) Seksi Sarana Teknik
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 3) Seksi Kerjasama

7. Kelompok Unit Fungsional

Adalah staf penunjang Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk melaksanakan tugas-tugas/kegiatan yang bersifat fungsional.

Unit fungsional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Musi dan Sugihan, yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Hidrologi
 - 3) Seksi Operasional
2. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Hidrologi
 - 3) Seksi Operasional

Uraian tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

2.1.2 Kepala Dinas

Tugas:

Membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan drainase.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan rekayasa teknik, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta manfaat;
- b. Penyelenggaraan kebijakan rekayasa teknik, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta manfaat;

- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan sumber daya air meliputi rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta manfaat;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas PSDA;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur

2.1.2 Sekretariat

Tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas PSDA;
- b. Melaksanakan pengkajian perencanaan dan program sekretariat;
- c. Melaksanakan pengkajian rencana strategis, Laporan Kinerja (LKj), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas PSDA;
- d. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja;
- f. Melaksanakan pengendalian administrasi belanja;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- h. Melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undang, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- l. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- n. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan sekretariat; dan
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.1 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Melakukan penyusunan perencanaan dan program sekretariat;
- c. Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas PSDA yang meliputi rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, manfaat serta perencanaan pengelolaan sumber daya air regional;
- d. Melakukan penyusunan bahan perencanaan umum sumber daya air, meliputi kebijakan sumber daya air, kebijakan pengelolaan sumber daya air regional, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air tiap wilayah sungai;
- e. Melakukan penyusunan bahan Rencana Strategis, LKj, LKPJ dan LPPD di lingkup Dinas PSDA;
- f. Melakukan pengelolaan sistem informasi bidang pengelolaan sumber daya air;
- g. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian in

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyusunan, pengolahan dan kepegawaian;
- c. Melakukan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas PSDA;
- d. Melakukan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- e. Melakukan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. Melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Melakukan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengolahan perpustakaan;
- j. Melakukan penggandaan naskah dinas;
- k. Melakukan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- l. Melakukan pengolahan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- m. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga,

- pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
 - o. Melakukan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
 - p. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dinas dan UPTD;
 - q. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - r. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.3 Sub Bagian Keuangan

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian keuangan;
- b. Melakukan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas PSDA;
- c. Melakukan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melakukan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- e. Melakukan perbendaharaan keuangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. Melakukan penatausahaan belanja langsung di lingkup Dinas PSDA dan UPTD;
- h. Melakukan verifikasi keuangan;
- i. Melakukan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Melakukan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- k. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- l. Melakukan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- m. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3 Bidang Rekayasa Teknik

Tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Rekayasa Teknik;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi rekayasa teknik;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi survei;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi desain irigasi dan rawa;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi desain sungai dan danau;
- f. Melaksanakan fasilitasi rekayasa teknik;
- g. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi rekayasa teknik;
- h. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan; dan
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis rekayasa teknik;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa teknik;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa teknik;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya oleh pimpinan.

2.1.3.1 Seksi Survei

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi survei;
- b. Melakukan pengelolaan data survei dan investigasi;

- c. Melakukan kegiatan studi kelayakan, investigasi dan survei;
- d. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis survei dan investigasi;
- e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria survei;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi survei;
- g. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3.2 Seksi Desain Irigasi dan Rawa

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi desain irigasi dan rawa;
- b. Melakukan pengelolaan data desain irigasi dan rawa;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis desain irigasi dan rawa;
- d. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) jaringan irigasi dan rawa jika diperlukan;
- e. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria desain irigasi dan rawa;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi desain irigasi dan rawa;
- g. Melakukan fasilitasi bantuan teknik desain irigasi dan rawa;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3.3 Seksi Sungai dan Danau

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi desain sungai dan danau;
- b. Melakukan pengelolaan data desain sungai dan danau;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknik desain sungai dan danau;
- d. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan AMDAL sungai dan danau jika diperlukan; Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria desain sungai dan danau;
- e. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria desain sungai dan danau;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi desain sungai dan danau;
- g. Melakukan fasilitasi bantuan teknik desain sungai dan danau;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4 Bidang Konstruksi

Tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja bidang konstruksi;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman konstruksi;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi survei;
- d. Melaksanakan fasilitasi konstruksi;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi konstruksi;
- f. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis konstruksi;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi konstruksi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi konstruksi;

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4.1. Seksi Konstruksi Irigasi dan Rawa

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi konstruksi irigasi dan rawa;
- b. Melakukan pengelolaan data konstruksi irigasi dan rawa;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis konstruksi irigasi dan rawa;
- d. Melakukan konstruksi jaringan irigasi khusus;
- e. Melakukan fasilitasi bantuan teknis rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan rawa;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi konstruksi irigasi dan rawa;
- g. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4.2 Seksi Konstruksi Sungai dan Danau

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi konstruksi sungai dan danau;
- b. Melakukan pengelolaan data konstruksi sungai dan danau;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis konstruksi sungai dan danau;
- d. Melakukan konstruksi sungai dan danau khusus;
- e. Melakukan fasilitasi bantuan teknis rehabilitasi dan pembangunan jaringan sungai dan danau;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi konstruksi sungai dan danau;
- g. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit terkait; dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4.3 Seksi Tata Teknik

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan menyusun program kerja seksi tata teknik;
- b. Melakukan pengelolaan data tata teknik;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria konstruksi irigasi, rawa, sungai dan danau;
- d. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis tata teknik;
- e. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi tata teknik;
- f. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.5 Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang operasi dan pemeliharaan;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi operasi;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi pemeliharaan;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi bencana alam sumber daya air;
- f. Melaksanakan fasilitasi operasi dan pemeliharaan;
- g. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan UPTD;
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang operasi dan pemeliharaan;
- j. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan operasi dan pemeliharaan;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

2.1.5.1 Seksi Operasi

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi operasi;
- b. Melakukan pengelolaan data operasi jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- c. Melakukan penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, rawa dan sumber air;
- d. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- e. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis operasi jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- f. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- g. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi operasi;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.5.2 Seksi Pemeliharaan

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi pemeliharaan;

- b. Melakukan pengelolaan data operasi jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- c. Melakukan penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, rawa dan sumber air;
- d. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- e. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- f. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- g. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pemeliharaan;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.5.3 Seksi Penanggulangan Darurat

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi pengelolaan darurat;
- b. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan pengelolaan penanggulangan darurat;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan darurat;
- d. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis penanggulangan darurat;
- e. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis penanggulangan darurat;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penanggulangan darurat;
- g. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.6 Bidang Bina Manfaat

Tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Manfaat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bina Mamfaat;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi saran teknik;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengawasan dan pengendalian;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kerjasama;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi bina manfaat;
- g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bina mamfaat;
- h. Menyelenggarakan koordinasi UPTD;
- i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina Mamfaat;
- j. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi pemerintah dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan bina manfaat;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi bina manfaat;
- c. Pelaksanaan fasilitasi bina manfaat; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.6.1 Seksi Sarana dan Teknik

Tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Saran Teknik;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standard, prosedur, dan kriteria konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi perijinan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis pembuangan limbah ke sumber air, pemanfaatan sumber air, tanah negara, sempadan sumber air, pertambangan bahan galian golongan C pada sumber air;
- e. Melaksanakan fasilitasi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi saran dan teknik;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.6.2 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pembuangan limbah ke sumber air, pemanfaatan sumber air, tanah negara, dan pertambangan bahan galian golongan C pada sumber air;
- c. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian;
- d. Melakukan kegiatan yang terkait dengan rawa indikatif nasional;
- e. Melakukan tugas-tugas dalam rangka kegiatan rewetting (pembahasan) pada wilayah yang diketahui sebagai gambut yang berada di lokasi areal penggunaan lain;

- f. Melakukan pengawasan rawa indikatif pada areal penggunaan lain;
- g. Memberikan masukan terhadap kegiatan yang terkait kebakaran hutan dan lahan berupa pengawasan bimbingan teknis terkait kanal yang ada dalam areal penggunaan lain dalam penguasaan pihak ketiga;
- h. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- i. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.6.3 Seksi Kerjasama

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama;
- b. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan, data dan informasi serta pemberdayaan masyarakat lingkungan sumber daya air;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama pengelolaan sumber daya air;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air;
- e. Melakukan kegiatan izin pengambilan dan pemanfaatan air untuk berbagai keperluan;
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kerjasama;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.7 UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi dan UPTD BPSDA Wilayah

Sungai Sugihan

Tugas:

Melakukan pelayanan teknis dalam mendukung tata laksana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Musi di Provinsi Sumatera Selatan meliputi irigasi, penyediaan air baku untuk keperluan, sungai, waduk, danau, situ, embung, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan, rawa, perlindungan pantai, muara dan delta.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. Pengawasan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- d. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah Kabupaten/kota;
- e. Pembagian tugas kepada kepala subbagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.7.1 Subbagian Tata Usaha

Tugas:

- a. Melaksanakan urusan umum dan hubungan masyarakat;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum seperti surat menyurat, rumah tangga dan lain-lain;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Merencanakan program dan kegiatan;
- g. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.7.2 Seksi Hidrologi

Tugas:

- a. Mengerjakan perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan kegiatan hidrologi;
- b. Mengerjakan penyiapan kebijakan hidrologi;
- c. Mengerjakan perencanaan jaringan hidrologi;
- d. Mengerjakan pengkoordinasian kegiatan hidrologi pada satuan wilayah sungai;
- e. Mengerjakan pembinaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan hidrologi;
- f. Mengerjakan pengelolaan data dan informasi hidrologi;
- g. Mengerjakan penyiapan sumber air dan kebutuhan air;
- h. Memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.7.3 Seksi Operasional

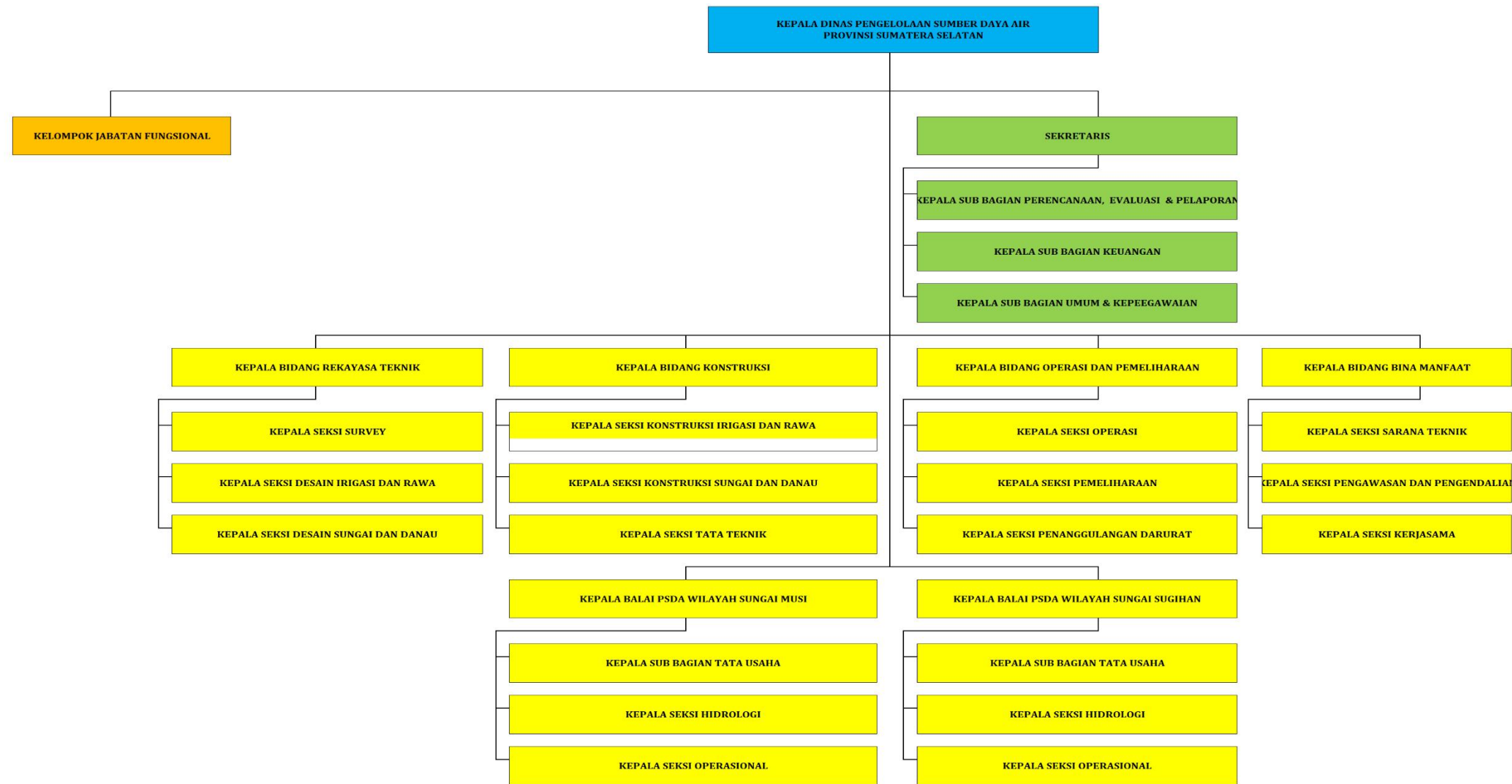
Tugas:

- a. Mengerjakan pelaksanaan pemeliharaan perbaikan sasaran dan prasarana serta pengendalian dan pengamana dalam wilayah kerja;
- b. Mengerjakan penyiapan bahan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. Mengerjakan penyiapan bahan kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana sumber daya air;
- d. Mengerjakan penyiapan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
- e. Mengerjakan penyiapan kelestarian air dan sumber air;
- f. Melaksanakan pemberian rekomendasi terkait izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
- g. Merencanakan program dan kegiatan;

- h. Memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksanaan;
- i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

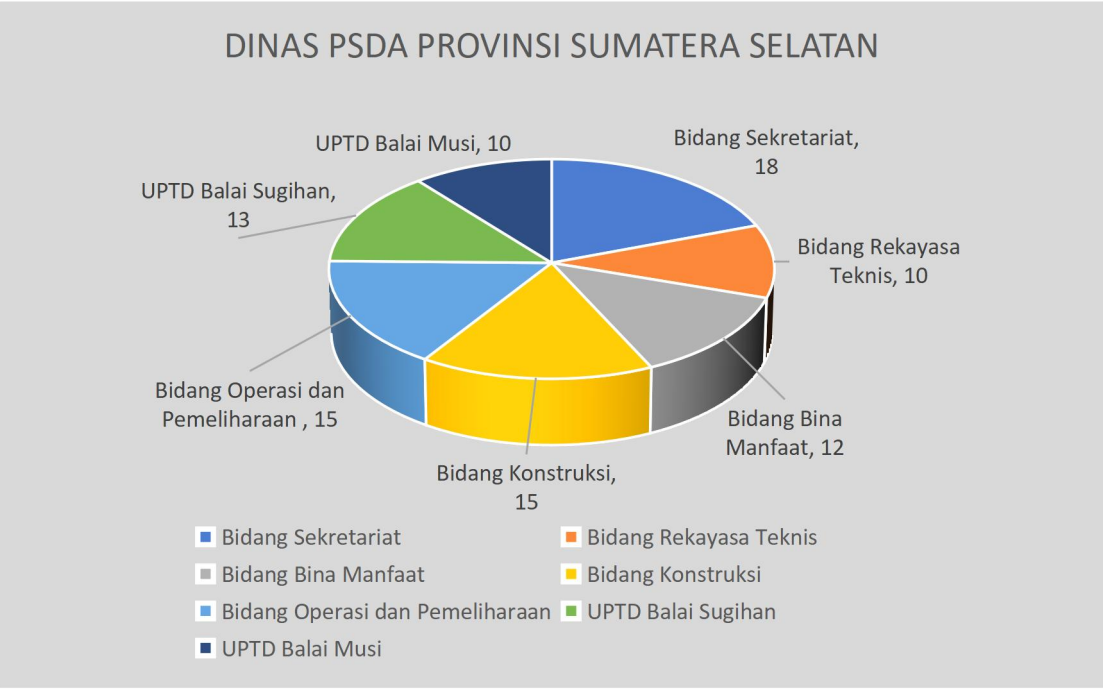
Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi kepegawaian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (tabel.2.1)

Tabel.2.1
Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan



4.2 Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2.2.1 Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola



Gambar 2.1
Diagram Jumlah Pegawai
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya manusia Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2022 berjumlah 93 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan seperti tabel berikut:

Tabel 2.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Golongan IV	8	1	8 Orang
2	Golongan III	40	27	68 Orang
3	Golongan II	10	7	17 Orang
4	Golongan I			-
Jumlah		58	35	93 Orang

Tabel 2.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Struktural	23	2	25 Orang
2	Fungsional Umum	35	33	68 Orang

Jumlah			93 Orang
--------	--	--	----------

No.	Jenis Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah
1	Strata 3 (S3)			-
2	Strata 2 (S2)	17	4	21 Orang
3	Strata 1 (S1)	27	19	46 Orang
4	Diploma 3 (D3)	5	9	14 Orang
5	Diploma 1 (D1)			-
6	SLTA	8	3	11 Orang
7	SLTP			-
8	SD			-
Jumlah				93 Orang

Tabel 2.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.4: Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pria	58 Orang
2	Wanita	35 Orang
Jumlah		93 Orang

2..3.1 **Aset yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi OPD Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu:

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 3.375.578 M² yang terdiri dari tanah sebagai berikut:

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah : 3.528,75 M²
- Tanah Basah Lainnya : - M²

- Tanah untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana
Alam : 18.053 M²
- Tanah Rawa : 3.341.620,200 M²
- Tanah Waduk : 2.336 M²
- Tanah NonPersil Lain-Lainnya : 10.000 M²

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 3.529 M² yang terletak diatas tanah seluas 3.528,75 M2 di Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan Khusus Proyek, Bendung, Sumur dengan Pompa, Saluran Induk, Saluran Sekunder, Saluran Pasang Tertutup, Tanggul Banjir, Bangunan Pengaman Irigasi, Bangunan Pelengkap Irigasi, Tanggul Keliling, Saluran Drainase, Bangunan Penguat Tebing, Bangunan Pelimpah Banjir, Stasiun Pos Penjaga, Bangunan Pengaman Sungai, Bak Penampung/Kolam, Bangunan Talang, Jaringan Pipa Distribusi.

4. Peralatan dan Mesin

Kendaraan Dinas yang dimiliki sebanyak 21 buah, Alat Berat 3 buah (Long Arm, Standar Arm dan Mini), Portable Water Pump 4 buah, Pompa Air 1 buah, Fire Tool 2 buah, Sabit semak 1 buah, Truck 1 buah, Sepeda Motor 2 buah, GPS, Lemari Besi, Alat Ukur, dll.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Renovasi Pelaksanaan Kegiatan Berupa Pembangunan Ferocement, Rehabilitasi Saluran Irigasi Permukaan, Saluran Irigasi Rawa, Peningkatan Tanggul Penahan Banjir dan Kolam Retensi.

Nilai kelompok barang aset yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 : Kelompok Barang Aset

No.	Kelompok Barang	Nilai (Rp.)
1	Tanah	26.173.825.230
2	Bangunan	6.189.426,60
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	907.814.474,41
4	Peralatan dan Mesin	23.820.182,190
5	Aset Tetap Lainnya	32.446.793,75

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. RPJMD 2019-2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan dengan dasar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Evaluasi pembangunan ini dilakukan pada tahun 2021 disebabkan disebabkan oleh terjadinya perkembangan kondisi daerah secara signifikan yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah serta terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi apakah perubahan RPJMD dapat dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. uraian yang disampaikan agar:

- a. Mempedomani format Sistematika Renstra PD (terlampir);
- b. Mengacu pada Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD tahun 2019-2023,
- c. Mempertimbangkan isu dan permasalahan terkini, seperti dampak Pandemi COVID-19, dll;
- d. Memperhatikan berbagai regulasi terbaru, antara lain PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No.18 Tahun 2020, Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021;
- e. Dilengkapi indikator dan target kinerja yang terukur;
- f. Mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional.

menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam perubahan renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 yang telah ditetapkan dalam SK Kepala OPD No.610/432/SK/DPSDA/2022 tentang revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, perubahan perlu dilakukan untuk rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan perubahan kedua. Hasil perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 yang pertama akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan akhir tahun RPJMD.

Berpedoman pada Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 yaitu: **“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”** berdasarkan mandat tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum di Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2016 dan Nomor 28 Tahun 2018 serta keterkaitan dengan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 5

tahun, maka misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 adalah:

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi Pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun dipendesaan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif;
4. Membangun dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamais & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka dibutuhkan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan
2. Maju Akses Energi
3. Maju Kualitas Lingkungan Hidup

2.3.1 Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan publik yang diberikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Pengembangan Daerah Jaringan Irigasi

Mengembangkan sarana dan prasarana irigasi untuk mendukung optimalisasi produksi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

2. Pengembangan Daerah Jaringan Rawa

Mengembangkan daerah jaringan rawa agar dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta diversifikasi sektor usaha lainnya.

3. Pemeliharaan Sungai

Pemeliharaan di daerah-daerah sekitar sungai dan daerah-daerah di sepanjang sungai terutama dataran rendah dan daerah hilir sungai termasuk lahan persawahan maupun lahan pemukiman penduduk.

4. Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi

Memperbaiki jaringan daerah irigasi untuk dapat berfungsi baik serta mendukung sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

5. Perkuatan Lembaga (kelembagaan)

Meningkatkan perkuatan kelembagaan yang terkait dan sumber daya air.

2.4 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Masyarakat yang melakukan pengolahan persawahan (pertanian);
2. Masyarakat pertanian, perkebunan dan peternakan;
3. Melindungi sungai serta lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan pemukiman penduduk di sekitar daerah aliran sungai dari kerusakan akibat banjir;

4. Perbaikan jaringan daerah irigasi yang rusak dan mengoptimalisasikan daerah jaringan irigasi tersebut;
5. Peningkatan kualitas masyarakat pertanian yang melakukan pengelolaan irigasi untuk kegiatan pengolahan sawah serta perkuatan kualitas sumber daya manusia untuk para aparatur pelaksana kegiatan pengelolaan irigasi dan rawa.

2.4.1 Sasaran dan Indikator Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Terwujudnya pembangunan irigasi permukaan baru, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan luas irigasi permukaan baru yang terbangun;
2. Terwujudnya pembangunan irigasi rawa baru, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan luas irigasi rawa baru yang terbangun;
3. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi permukaan, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan jumlah persentase indeks kinerja jaringan irigasi permukaan;
4. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi rawa, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan jumlah persentase indeks kinerja jaringan irigasi rawa;
5. Terciptanya modernisasi irigasi, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase ketersediaan sistem informasi teknologi/ data base jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa;
6. Terciptanya Pengelolaan irigasi secara partisipatif, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase pelaksanaan program irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dilakukan secara partisipatif;
7. Terlaksananya target pemenuhan kebutuhan air baku, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase infrastruktur air baku yang tersedia;

8. Mengurangi dampak kerugian akibat bencana banjir, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase kawasan bebas banjir;
9. Terjaganya stabilitas tebing sungai, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase bataran sungai yang terlindungi.

2.3.4 Indikator sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi;
2. Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi;
3. Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi;
4. Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor;
5. Volume Ketersediaan Air Baku;
6. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir;
7. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi.

Matriks target capaian Renstra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM/IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra PD Tahun Ke-				
						TAHUN 1 (2019)	TAHUN 2 (2020)	TAHUN 3 (2021)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)	TAHUN 1 (2019)	TAHUN 2 (2020)	TAHUN 3 (2021)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)*	TAHUN 1 (2019)	TAHUN 2 (2020)	TAHUN 3 (2021)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
1.	Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi	-	32.855	-	Ha	28.795	30.595	29.819	31.355	32.855	28.115	29.214	30.398	32.899	34.294	67,68	70,33	73,18	79,20	82,55
2.	Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	-	13.000	-	Ha	5.700	8.700	7.768	10.500	13.000	2.878	3.902	11.714	11.714	13.289	5,81	7,88	23,66	23,66	26,84
3.	Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	-	5.200	-	Ha	2.009	4.209	5.000	5.100	5.200	1.928	3.989	5.153	5.153	5.447	2,12	4,38	5,66	5,66	5,98
4.	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	-	11.000	-	Ha	1.200	2.200	8.995	9.500	11.000	-	6.655	8.995	9.500	10.819	-	60,50	81,77	86,36	98,35
5.	Volume Ketersediaan Air Baku	-	65.000	-	M³	15.000	25.000	45.000	55.000	65.000	24.000	35.700	35.700	311.500	474.156	36,92	54,92	54,92	479,23	729,47
6.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	-	100,00	-	%	35,56	40,74	58,21	79,11	100,00	39,17	47,89	71,74	78,26	97,24	39,17	47,89	71,74	78,26	97,24
7.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	-	56,07	-	%	40,09	47,78	46,77	51,57	56,07	36,16	40,75	51,91	54,66	58,24	36,16	40,75	51,91	54,66	58,24

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui target kinerja pada periode lima tahun yang lalu ada beberapa target yang tercapai sesuai dengan target. Pencapaian melebihi 100% pada indikator kinerja Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Terairi, Luas Daerah Irigasi Rawa yang Terairi, Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif Yang Terairi, Volume Ketersediaan Air Baku, dan Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi. Rincian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya adalah sebagai berikut:

2.3.5 Sasaran Luas Daerah Irigasi Permukaan Yang Terairi

Melakukan perbaikan / penyempurnaan dan / atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan /meningkatkan fungsi dan layanan irigasi sehingga diharapkan mampu menambah luas areal tanam dan / atau dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan meningkatkan taraf hidup petani dengan tujuan meningkatkan kondisi infrastruktur jaringan sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi, meningkatkan luas areal tanam dan / indeks pertanaman dan sasaran terehabilitasi fungsi jaringan irigasi serta meningkatnya luas areal tanam / atau indeks pertanaman pada jaringan irigasi yang direhabilitasi.

Dari target yang sudah ditetapkan sebesar 32.855 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 34.294 Ha berarti target yang telah ditetapkan sudah melebihi dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja sebesar 104,38%.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Luas
Daerah Irigasi Yang Terairi

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2023)	Rencana Capaian s/d 2023 terhadap Renstra 2019-2023
1	2	3	4
1	Sasaran Luas Daerah Irigasi Yang Terairi	100%	104,38%

2.3.6 Sasaran Luas Daerah Irigasi Rawa Yang Terairi

Pengembangan rawa adalah upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air pada rawa. Pola pengembangan secara bertahap adalah cara yang paling tepat dan sudah dibuktikan dalam prakteknya selama ini pada pengembangan lahan rawa khususnya untuk pertanian. Kebanyakan lahan rawa masih berada pada tahap pengembangan awal. Jikapun tidak seluruhnya, banyak diantaranya belum berfungsi dengan baik khususnya bila ditinjau dari segi kinerja pelayanan prasarana pengairannya yang masih belum mampu mendukung kepentingan budidaya pertanian secara produktif.

Dari target yang sudah ditetapkan sebesar 13.000 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 13.289 Ha berarti target yang telah ditetapkan sudah melebihi dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja sebesar 102,22%.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Luas
Daerah Irigasi Rawa Yang Terairi

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2023)	Rencana Capaian s/d 2023 terhadap Renstra 2019-2023
1	2	3	4
1	Sasaran Luas Daerah Irigasi Rawa Yang Terairi	100%	102,22%

2.3.7 Sasaran Luas Daerah Luas Secara Partisipatif Yang Terairi

Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen utama dalam penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP). PPSIP dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan secara partisipatif yang

diwujudkan melalui menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, membaiknya operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi, membaiknya infrastruktur Irigasi, serta meningkatnya pendapatan petani.

Dari target yang sudah ditetapkan sebesar 5.200 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 5.447 Ha berarti target yang telah ditetapkan sudah melebihi dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja sebesar 104,75%.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Luas Daerah Luas Secara Partisipatif Yang Terairi

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2023)	Rencana Capaian s/d 2023 terhadap Renstra 2019-2023
1	2	3	4
1	Kinerja Sasaran Luas Daerah Luas Secara Partisipatif Yang Terairi	100%	104,75%

2.3.9 Sasaran Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M/2015 tentang penanggulangan bencana akibat daya rusak air, bencana bencana akibat daya rusak air antara lain banjir termasuk banjir bandang serta erosi dan sedimentasi, tanah longsor pada tebing sungai, intrusi maupun perembesan. Bencana akibat daya rusak air dapat menyebabkan sawah terendam, meluluhlantakan perumahan dan permukiman masyarakat merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik bahkan menelan korban jiwa dan merusak lingkungan.

Terjadinya serangkai kerusakan atau bencana akibat daya rusak air yang selalu terulang setiap tahunnya, menuntut upaya yang lebih besar untuk mengantisipasinya dengan tindakan

pencegahan dan penanggulangan sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin.

Dari target yang sudah ditetapkan sebesar 11.000 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 10.819 Ha berarti target yang telah ditetapkan belum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 98,35%.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2023)	Rencana Capaian s/d 2023 terhadap Renstra 2019-2023
1	2	3	4
1	Kinerja Sasaran Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	100%	98,35%

2.3.9 Sasaran Volume Ketersediaan Air Baku

Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air. Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada Kawasan yang terkena dampak banjir, hasil pembangunan yang telah dilakukan antara lain:

- 1. Revitalisasi danau
- 2. Pembangunan embung
- 3. Biopori
- 4. Pembangunan perkuatan tebing

Dari target yang sudah ditetapkan sebesar 65.000m³ selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 yang sudah ditetapkan,

capaian kinerja yang terealisasi adalah 474.156 m³ berarti target yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 729,47%.

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Volume
Ketersediaan Air Baku

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2023)	Rencana Capaian s/d 2023 terhadap Renstra 2019-2023
1	2	3	4
1	Kinerja Sasaran Volume Ketersediaan Air Baku	100%	729,47%

**2.3.10 Sasaran Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan
Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian
Banjir**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2015 tentang penanggulangan bencana akibat daya rusak air, bencana bencana akibat daya rusak air antara lain banjir termasuk banjir bandang serta erosi dan sedimentasi, tanah longsor pada tebing sungai, intrusi maupun perembesan. Bencana akibat daya rusak air dapat menyebabkan sawah terendam, meluluhlantakan perumahan dan permukiman masyarakat merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik bahkan menelan korban jiwa dan merusak lingkungan.

Terjadinya serangkai kerusakan atau bencana akibat daya rusak air yang selalu terulang setiap tahunnya, menuntut upaya yang lebih besar untuk mengantisipasinya dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin. Luas pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan longsor selama pelaksanaan Renstra tahun 2019-2023 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 58.842 Ha untuk penanganan Kawasan prioritas dalam pengendalian bencana

banjir dan longsor sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.127/KPTS/DPSDA/2021.

Dari target yang sudah ditetapkan sebesar 100% atau seluas 47.842 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 97,24% atau seluas 46.524 Ha berarti target yang telah ditetapkan belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2023)	Rencana Capaian s/d 2023 terhadap Renstra 2019-2023
1	2	3	4
1	Kinerja Sasaran Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	100%	97,24%

2.3.11 Sasaran Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Luas kewenangan irigasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 41.541 Ha untuk daerah irigasi permukaan, 49.509 Ha untuk daerah irigasi rawa dengan total luas kewenangan daerah irigasi sebesar 91.050 Ha sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2015. Selama pelaksanaan Renstra 2019-2023 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan melakukan rehabilitasi baik di daerah irigasi permukaan maupun daerah irigasi rawa dengan tujuan mengembalikan kondisi dan fungsi daerah irigasi tersebut.

Dari target yang sudah ditetapkan sebesar 56,07% atau seluas 51.055 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2019-2023

yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 58,24% atau seluas 53.030 Ha berarti target yang telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 103,88%.

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2023)	Rencana Capaian s/d 2023 terhadap Renstra 2019-2023
1	2	3	4
1	Kinerja Sasaran Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100%	103,88%

2.3.12 Sasaran Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra OPD

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan program pendukung sasaran renstra OPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan:

1. Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang pengelolaan sumber daya air;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan di bidang pengelolaan sumber daya air;
3. Pelaksanaan pengaturan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Pendanaan pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pendanaan pada Tahun Ke -					Rasio antara Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023**	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pilihan																	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	164.156.509.647	97.760.823.350	134.975.586.963	75.460.040.763	70.251.915.660	145.058.207.895	67.949.500.616	113.032.106.288	68.715.985.901	59.714.128.311	0,88	0,70	0,84	0,91	0,85	108.520.975.277	90.893.985.802
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.137.911.155	49.702.049.600	65.163.872.611	29.691.493.736	28.962.101.312	85.441.672.055	46.203.416.606	59.157.595.891	28.766.475.006	24.617.786.115	0,90	0,93	0,91	0,97	0,85	53.731.485.683	48.837.389.135
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	28.054.316.558	9.534.300.000	13.094.110.364	21.544.927.966	18.678.811.832	23.795.719.361	9.283.481.136	11.778.025.542	21.066.027.115	15.876.990.057	0,85	0,97	0,90	0,98	0,85	18.181.293.344	16.360.048.642
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	35.030.035.515	10.251.339.000	31.445.146.027	503.189.680	1.926.884.240	33.066.195.708	9.930.051.096	29.551.826.226	431.305.440	1.637.851.604	0,94	0,97	0,94	0,86	0,85	15.831.318.892	14.923.446.015
Operasional Unit Pengelola Irigasi (IPDMIP-Loan ADB)	23.863.690.000	25.075.593.800	15.213.428.370	953.023.613	250.000.000	21.605.471.230	22.598.751.024	12.834.375.943	951.251.249	212.500.000	0,91	0,90	0,84	1,00	0,85	13.071.147.157	11.640.469.889
PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.018.598.492	48.058.773.750	69.811.714.352	45.768.547.027	41.289.814.348	59.616.535.840	21.746.084.010	53.874.510.397	39.949.510.895	35.096.342.196	0,86	0,45	0,77	0,87	0,85	54.789.489.594	42.056.596.668
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	254.156.650	24.077.838.000	25.116.460.352	3.815.869.464	5.919.089.944	254.156.650	3.617.570.367	20.820.772.495	3.241.888.709	5.031.226.452	1,00	0,15	0,83	0,85	0,85	11.836.682.882	6.593.122.935
Normalisasi/Restorasi Sungai	51.355.707.392	13.476.011.900	28.842.904.150	11.686.509.405	7.408.807.454	49.613.809.290	11.564.306.525	25.108.248.617	10.913.241.700	6.297.486.336	0,97	0,86	0,87	0,93	0,85	22.553.988.060	20.699.418.494

Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Pendanaan pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pendanaan pada Tahun Ke -					Rasio antara Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023**	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fungsi Penunjang Urusan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	24.062.648.678	23.680.400.850	29.344.737.800	29.503.478.686	30.621.068.640	19.073.742.013	20.096.901.200	26.627.469.336	25.998.428.695	26.027.908.344	0,79	0,85	0,91	0,88	0,85	27.442.466.931	23.564.889.918
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.800.000	668.000.000	500.000.000	565.720.000	684.500.000	209.450.000	238.720.000	475.360.000	506.505.000	581.825.000	0,99	0,36	0,95	0,90	0,85	525.804.000	402.372.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.647.638.000	14.769.477.000	15.141.685.000	18.579.055.000	19.682.714.000	12.410.213.078	12.462.362.510	14.151.282.428	16.717.145.383	16.730.306.900	0,91	0,84	0,93	0,90	0,85	16.364.113.800	14.494.262.060
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.900.000	901.814.000	1.196.627.000	1.962.158.571	650.000.000	119.863.454	838.320.000	844.674.000	1.625.833.233	552.500.000	0,85	0,93	0,71	0,83	0,85	970.299.914	796.238.137
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.265.369.800	1.177.959.850	2.480.000.000	3.444.109.500	3.220.827.300	1.095.376.970	1.143.566.193	1.940.398.050	3.128.402.017	2.737.703.205	0,87	0,97	0,78	0,91	0,85	2.317.653.290	2.009.089.287
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	6.592.627.568	2.640.500.000	5.329.200.000	498.628.000	3.728.000.000	3.249.181.500	2.536.426.060	5.325.757.000	484.480.000	3.168.800.000	0,49	0,96	1,00	0,97	0,85	3.757.791.114	2.952.928.912
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	721.800.000	727.600.000	771.600.000	1.294.800.000	1.069.600.000	602.004.976	582.047.756	637.757.003	960.008.008	909.160.000	0,83	0,80	0,83	0,74	0,85	917.080.000	738.195.549
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1.483.513.310	2.795.050.000	3.925.625.800	3.159.007.615	1.585.427.340	1.387.652.035	2.295.458.685	3.252.240.855	2.576.055.054	1.347.613.239	0,94	0,82	0,83	0,82	0,85	2.589.724.813	2.171.803.974

**Proyeksi di Tahun 2023

2.3.13. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Selama pelaksanaan Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 rata-rata pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp. 108.520.975.277,- dengan realisasi sebesar Rp. 90.893.985.802,-. Dimana pada penjelasan tabel diatas capaian rasio antara pagu anggaran dan realisasi sebesar 83,76%.

2.3.14. Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Selama pelaksanaan Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 rata-rata pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 27.442.466.931,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.564.889.918,-. Dimana pada penjelasan tabel diatas capaian rasio antara pagu anggaran dan realisasi sebesar 85,87%.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Jenis pelayanan publik yang diberikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Pengembangan Daerah Jaringan Irigasi
Mengembangkan sarana dan prasarana irigasi untuk mendukung optimalisasi produksi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Pengembangan Daerah Jaringan Rawa
Mengembangkan daerah jaringan rawa agar dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta diversifikasi sektor usaha lainnya.
3. Pemeliharaan Sungai
Pemeliharaan di daerah-daerah sekitar sungai dan daerah-daerah di sepanjang sungai terutama dataran rendah dan daerah hilir sungai termasuk lahan persawahan maupun lahan pemukiman penduduk.
4. Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi

Memperbaiki jaringan daerah irigasi untuk dapat berfungsi baik serta mendukung sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

5. Perkuatan Lembaga (kelembagaan)

Meningkatkan perkuatan kelembagaan yang terkait dan sumber daya air.

2.4.1 Kelompok Sasaran dan Indikator Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan);
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas);
3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas);
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas;

Indikator sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain :

1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)
2. Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah
3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)
4. Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
5. Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah dalam menunjang pemerintahan
6. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
7. Persentase pemeliharaan barang milik Daerah penunjang
8. Persentase pengelolaan Sumber Daya Air yang terlaksana
9. Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengaman wilayah sungai yang ditanggulangi
10. Persentase Luas Irigasi yang baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Permasalahan yang dihadapi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya oleh pemerintah pusat, sehingga penanganan sungai tidak dapat dilaksanakan secepatnya.
2. Penyediaan air baku belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan irigasi, rumah tangga, perkotaan, dan industri.
3. Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum optimal.
4. Terdapat defisit air irigasi pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
5. Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan sumber daya air yang menyebabkan observasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.

Sesuai dengan hasil renstra-OPD periode sebelumnya, evaluasi tentang keberhasilan dan faktor kunci keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target renstra-OPD periode sebelumnya dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

1. Luas daerah irigasi permukaan yang terairi seluas 34.294 Ha: Pencapaian pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan irigasi yang tersebar di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan:

- a. Lokasi yang sulit dicapai karena kondisi alam.
 - b. Faktor kondisi sosial berupa kebiasaan masyarakat maupun tradisi dalam pengelolaan pertanian sehingga menghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan rehabilitasi irigasi dan peningkatan irigasi.
2. Luas daerah irigasi Rawa yang terairi seluas 13.289 Ha:
Pencapaian pengembangan dan pengelolaan rawa meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan irigasi rawa yang tersebar di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan:

- a. Lokasi yang sulit dicapai karena kondisi alam.
 - b. Faktor sosial dan budaya masyarakat yang sudah lama meninggalkan kebudayaan bertani sehingga lahan daerah irigasi rawa yang sudah di rehabilitasi beralih fungsi menjadi lahan perkebunan.
3. Luas daerah irigasi secara partisipatif yang terairi seluas 5.447 Ha: Pencapaian pengembangan dan pengelolaan kegiatan irigasi secara partisipatif melalui Program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi infrastruktur yang tersebar di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan:

- a. Kelembagaan petani pemakai air banyak yang tidak aktif maupun belum ada oleh karena itu Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan melakukan perkuatan kelembagaan masyarakat berupa dibentuknya komisi irigasi di beberapa kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat petani pemakai air.

4. Luas kawasan bebas bencana longsor seluas 11.000 Ha:
Pencapaian pengembangan dan pengelolaan kawasan bebas bencana longsor melalui Kegiatan Pengembangan SDA dan bangunan perkuatan tebing pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.

Permasalahan:

- a. Kondisi lingkungan yang terus menurun dengan adanya perubahan iklim global.
 - b. Berkurangnya luasan wilayah hutan lindung dikarenakan adanya illegal logging/deforestasi atau penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali.
 - c. Pertumbuhan masyarakat ditandai dengan bertambah luasnya permukiman sehingga wilayah sempadan sungai mulai dipenuhi oleh kawasan tinggal masyarakat setempat.
-
5. Volume Ketersediaan Air Baku sebesar 734.315 m³:
penanganan pada Kawasan yang terkena dampak banjir, hasil pembangunan yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Revitalisasi danau
 - b. Pembangunan embung
 - c. Biopori
 - d. Pembangunan perkuatan tebing

Permasalahan:

Lahan yang belum tersedia serta harga jual tanah yang semakin meningkat sehingga menyulitkan untuk proses pembebasan lahan yang akan dijadikan kawasan sumber air baku atau penampungan air.

6. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir sebesar 112,47% atau seluas 53.808 Ha:

Pencapaian Pengembangan dan pengelolaan kawasan bebas bencana banjir melalui Kegiatan Pengembangan SDA dan bangunan perkuatan tebing pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.

7. Persentase luas daerah irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 58,24% atau seluas 53.030 Ha: Pencapaian pengembalian fungsi daerah irigasi permukaan dan daerah irigasi rawa di wilayah kewenangan Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Daerah irigasi permukaan yang terairi dengan luas wilayah kewenangan sebesar 41.541 Ha sudah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan sebesar 34.294 Ha (82,55%)
 - b. Daerah irigasi rawa yang terairi dengan luas wilayah kewenangan sebesar 49.509 Ha sudah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan sebesar 13.289 Ha (26,84%)
 - c. Daerah irigasi secara partisipatif sudah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan sebesar 5.447 Ha (5,98%)

3.2. Isu Strategis

Dalam bab ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan terkait tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan dan pemecahan masalah serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, hasil telaahan visi dan misi program kepala daerah, hasil telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, hasil telaahan terhadap dokumen RPJMD 2019-2023.

Potensi sumber daya air permukaan yang berasal dari 9 (sembilan) sungai besar dan kecil dibagi dalam 3 (tiga) Satuan

Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Musi, SWS Sugihan dan SWS Banyuasin dengan luas lebih kurang 94.028 KM² dan kapasitas 103.589 x 10⁶ M³. Potensi tersebut baru dimanfaatkan 4,11% atau 4.966 x 10⁶ M³ untuk kebutuhan pertanian, air minum, industri, penggelontoran, perikanan dan peternakan, sementara sisanya 115.684 x 10⁶ M³ atau 98,59% belum dimanfaatkan.

Tabel Potensi lahan irigasi dan rawa yang dapat dan telah dikembangkan menjadi persawahan atau pertanian seluas 976.133 Ha yang terdiri dari:

- a. Daerah Irigasi Permukaan seluas : 41.541 Ha
Sumber Permen PU no.14 Tahun 2015
- b. Daerah Irigasi Rawa seluas : 49.509 Ha
Sumber Permen PU no.14 Tahun 2015

Sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, indikator kinerja yang menjadi tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yaitu Luas area pertanian yang diairi jaringan irigasi, jaringan rawa, dan jaringan pengairan lainnya. Dimana uraian target dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Beberapa isu permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumatera Selatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kerusakan Infrastruktur Jaringan Irigasi/rawa penunjang pertanian terus meningkat;
- b. Bertambahnya Alih fungsi lahan sawah ke non sawah;
- c. Ketersediaan air baku yang menurun (dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas);
- d. Banjir, longsor/erosi dan sedimentasi;
- e. Terjadinya perubahan iklim global yang ekstrim;
- f. Maraknya pembakaran hutan di daerah rawa gambut;

- g. Masih besarnya potensi lahan sub optimal yang ada di Sumatera Selatan yang belum tersentuh/dikembangkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja OPD selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Inmendagri No.52 Tahun 2022.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan kesediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan dan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas administrasi yang dilaluinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat mendukung Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 **“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”** dan tertuang pada tema/agenda per tahun yaitu:

1. Tahun 2024 yaitu ***“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”***
2. Tahun 2025 yaitu ***“Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”***

3. Tahun 2026 yaitu ***“Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”***

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 ***“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”*** yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Untuk setiap misi yang terkait dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menetapkan sejumlah tujuan yang relevan, yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
2. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Produksi Komoditas Unggulan
3. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada Daerah Bencana yang Berisiko Tinggi

B. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan serta memperhatikan sasaran kinerja sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Untuk setiap sasaran yang dijabarkan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara

- 4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
- 5. Meningkatnya Pengelolaan Aset
- 6. Terwujudnya Infrastruktur daerah irigasi Permukaan /irigasi rawa yang berfungsi baik
- 7. Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai dan Bangunan Pengendalian Banjir
- 8. Meningkatnya pengamanan kawasan tebing rawan longsor.
- 9. Terjaganya/ Kapasitas Ketersediaan Air baku untuk irigasi

Terkait dengan pernyataan tujuan dan sasaran diatas serta kondisi awal dan target capaian dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, dapat dijelaskan melalui tabel IV.1 (T-C.25) sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN		Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	%	100%	100%	100%
			Jumlah dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Dok	1	1	1
			Jumlah Dokumen dalam koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Dok	1	2	2
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100%	100%	100%
			Frekuensi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1	1
			Frekuensi penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Tahun	1	1	1
		Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil	Persentase pelaksanaan administrasi	%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
		Negara	kepegawaian perangkat daerah				
			Jumlah Pakaian dinas Aparatur yang tersedia	Setel	0	660	1320
			Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	OPD	1	1	1
			Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	OPD	1	1	1
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%
			Jumlah gedung yang mendapatkan komponen listrik / penerangan	gedung	4	4	4
			Jangka waktu tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1	1
			Jangka waktu tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun	1	1	1
			Jangka waktu tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	1	1
			Jangka waktu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	Tahun	1	1	1
			Jumlah rapat dinas yang dilaksanakan	Rapat	50	35	35
			Frekuensi waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	1	1
			Jumlah kegiatan media publikasi infrastruktur SDA yang terlaksana	Kegiatan	1	1	1
			Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang OPD	%	100%	100%	100%
			Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat	Unit	0	4	0

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			Jumlah pengadaan alat berat dinas	Unit	1	0	3
			Jumlah Jenis pengadaan mebel	Jenis	4	0	0
			Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jenis	8	0	0
			Luas lahan yang tersedia penunjang sumber daya air	M2	40000	15000	0
			Jumlah sewa gedung kantor	Unit	2	0	0
			Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Jenis	6	3	3
			persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100%
			Jumlah Rekening penyediaan rekening listrik, PDAM dan komunikasi, air yang dibayar selama setahun	rekening	4	4	4
			Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa pelayanan	3	3	3
		5 Meningkatkan Pengelolaan Aset	persentase pemeliharaan barang milik Daerah penunjang	%	100%	100%	100%
			Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perizinan	unit	32	36	39
			Jumlah Jenis Peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis	6	6	6
			Jumlah kebutuhan pemeliharaan rutin gedung	Gedung	3	0	2
			Jumlah kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jenis	3	3	3
2.	MENINGKATNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR		Persentase pengelolaan Sumber Daya	%	77,53%	80,12%	82,81%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
	MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA DAERAH BENCANA YANG BERISIKO TINGGI		Air yang terlaksana				
			Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	%	87,82%	91,86%	95,91%
		Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai dan Bangunan Pengendalian Banjir	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia	Dok	1	17	17
			Panjang aliran sungai dan Bangunan pengendalian banjir yang dinormalisasi	M'	2000	12000	12000
			Jumlah wilayah Sungai yang dioperasional	Wilayah Sungai	2	2	2
			Jumlah Kegiatan dalam pelaksanaan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (rekomtek)	Keg	1	0	1
			Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	1
			Panjang saluran sungai yang dioperasional dan dipelihara	M'	64000	12000	12000
		Meningkatnya pengamanan kawasan tebing rawan longsor	Panjang tebing sungai yang diperkuat	M'	250	2000	2000
		Terjaganya/ Kapasitas Ketersediaan Air baku untuk irigasi	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia	Dok	1	4	5
			Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia	Dok	0	0	0
			Jumlah Sumur bor yang dibangun	Unit	5	1	1
			Luas Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Hektar	1,5	0,2	0,1
			Luas embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	Hektar	1,5	0	0

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
3.	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN		Luas Polder/Kolam Retensi yang ditingkatkan	Hektar	9	1	6,5
			Luas Embung dan Penampungan Air yang dioperasi dan dipelihara	Hektar	0	1,5	1,5
			Luas kolam retensi yang dioperasi dan dipelihara	Hektar	1	0	0
		Terwujudnya Infrastruktur daerah irigasi Permukaan /irigasi rawa yang berfungsi baik	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	59,74%	61,24%	62,73%
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	Dok	9	15	15
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	M'	2733	3672	4570
			Panjang Jaringan Irigasi rawa yang direhabilitasi	M'	25785	4800	4800
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasional dan dipelihara	M'	234412	5000	5000
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasional dan dipelihara	M'	600	1500	6300
			Jumlah Sekretariat unit pengelolaan yang difasilitasi	Sekretariat	1	1	1

4.2 Cascading Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2024-2026, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan menjabarkan melalui *cascading* / pohon kinerja tujuan dan sasaran, serta identifikasi indikator dan target kinerja perangkat daerah agar dapat secara langsung maupun tidak langsung

mendukung atau mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Identifikasi indikator dan target kinerja dalam tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait pencapaian tujuan dan sasaran RPD periode tahun 2024-2026, dapat dijelaskan sebagai lampiran tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Cascading Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Agar dapat terwujud, harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya air di Sumatera Selatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah menyusun strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada, serta memperhatikan kelemahan dan hambatan yang mungkin dihadapi dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Arah Kebijakan dan Program -Program Strategis.

Pendekatan yang dilakukan untuk menyusun arah kebijakan dan program-program strategis ini adalah multi dimensional dan integratif.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN TERDEPAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas data dan Informasi pembangunan daerah	
		Meningkatnya Kualitas Keselarasan Perencanaan Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Evaluasi	
		Meningkatnya Inovasi Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik	Meningkatnya Jenis Pelayanan Publik Yang Efesien	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Publik.
		Meningkatnya Jenis Pelayanan Publik Yang Efektif	Mendorong Pengutamaan Kepentingan Publik oleh Pelayanan Publik dengan Pelayanan Birokrasi yang Berbasis Information and Technology (IT).
			Revitalisasi Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pelayanan Publik.
			Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	Implementasi Aplikasi yang Mengintegrasikan Perencanaan dengan Penganggaran yaitu E-Sumsel.
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningktanya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Optimalisasi Penganggaran, Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pelaporan yang Baik.
		Meningkatnya Penatausahaan Keuangan	
		Meningkatnya Pelaporan Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah di Semua Bidang.

		Meningkatnya Tata Kelola ASN	
	Meningkatnya Cakupan Layanan SPBE	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintahan	
		Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Daerah	
		Meningktanya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik	
	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Terlakananya Pemeliharaan dan Pengawasan BMD yang baik	
		Terlaksananya Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD yang Baik	
		Terlaksananya Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang baik	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN	Terwujudnya Infrastruktur daerah irigasi Permukaan /irigasi rawa yang berfungsi baik	Mewujudkan sistem pengelolaan irigasi yang baik secara partisipatif	Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa
		Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi/irigasi rawa yang efektif	Menjamin Ketersediaan Air di Lahan Irigasi dan Non Irigasi
		Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Irigasi rawa yang optimal	
	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terjaganya/ Kapasitas Ketersediaan Air baku untuk irigasi	Terpeliharanya Daerah Aliran Sungai di sekitar irigasi	
TUJUAN		Tersedianya bangunan intake yang berfungsi optimal	
MENINGKATNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA DAERAH BENCANA YANG BERISIKO TINGGI		Tersedianya analisis rencana kebutuhan air yang tepat	
	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai dan Bangunan Pengendalian Banjir	Terwujudnya Kawasan Bataran Sungai yang baik	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air
		Terjaganya fungsi Daerah Aliran Sungai	
		Terlaksananya Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai dan bangunan Pengendalian Banjir	
		Terbangunnya Infrastruktur pengendalian banjir	
	Meningkatnya pengamanan kawasan tebing rawan longsor	Terbangunnya bangunan pengaman tebing	Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air disemua Sektor dan Memastikan Keberlangsungan Pengambilan dan Pasokan Air Baku untuk Mengatasi Kelangkaan Air.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program disusun berdasarkan bidang atau sub bidang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatra Selatan. Dalam rencana program ini, capaian sasaran dan pagu indikatif disusun dalam jangka waktu tiga tahun kedepan yaitu tahun 2024-2026 program-program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2024-2026, akan direalisasikan secara bertahap. Untuk mendukung dalam merealisasikan program dan kegiatan, dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, APBN, DAK, dan sumber pembiayaan lain.

Dalam penyusunannya rencana program tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja/sasaran hasil pembangunan, kelompok sasaran dan juga lokasi/satuan wilayah atau kawasan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Adapun program dan kegiatan rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatra Selatan tercantum pada Lampiran I Tabel VI.1 (T-C.27 terlampir).

Tabel T-C. 27
Target dan Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2024)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100%	100%	31.503.191.417	100%	38.538.033.921	100%	37.576.621.140	100%	107.617.846.478	Dinas PSDA	Kota Palembang
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	%	100%	100%	600.000.000	100%	627.500.000	100%	685.000.000	100%	1.912.500.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Dok	0	1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.000.000	3	472.500.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dalam koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Dok	0	1	450.000.000	2	470.000.000	2	520.000.000	5	1.440.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100%	100%	17.459.931.417	100%	18.005.453.921	100%	18.827.839.890	100%	54.293.225.228	Dinas PSDA	Kota Palembang
	Meningkatnya Tata Kelola 2 Administrasi Keuangan Daerah	1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tahun	0	1	12.287.011.417	1	12.805.453.921	1	13.627.839.890	3	38.720.305.228	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Tahun	0	1	5.172.920.000	1	5.200.000.000	1	5.200.000.000	3	15.572.920.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	1.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100%	100%	1.150.000.000	100%	1.752.500.000	100%	2.774.250.000	100%	5.676.750.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Aparatur yang tersedia	Setel	0	0	-	660	892.500.000	1320	1.874.250.000	1980	2.766.750.000	Dinas PSDA	Kota Palembang

Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2024)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik		1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	OPD	1	1	750.000.000	1	440.000.000	1	460.000.000	1	1.650.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.05.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	OPD	1	1	400.000.000	1	420.000.000	1	440.000.000	1	1.260.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	3.060.000.000	100%	3.440.500.000	100%	3.593.500.000	100%	10.094.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang mendapatkan komponen listrik / penerangan	gedung	2	4	150.000.000	4	110.000.000	4	105.000.000	4	365.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	0	1	500.000.000	1	400.000.000	1	420.000.000	3	1.320.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun	0	1	500.000.000	1	165.000.000	1	175.000.000	3	840.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	3	650.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	Tahun	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	3	31.500.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rapat dinas yang dilaksanakan	Rapat	0	50	500.000.000	35	385.000.000	35	402.500.000	120	1.287.500.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	0	1	700.000.000	1	1.200.000.000	1	1.250.000.000	3	3.150.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan media publikasi infrastruktur SDA yang terlaksana	Kegiatan	1	1	500.000.000	1	950.000.000	1	1.000.000.000	1	2.450.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang OPD	%	100%	100%	5.300.000.000	100%	11.180.000.000	100%	6.637.531.250	100%	23.117.531.250	Dinas PSDA	Kota Palembang

Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2024)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat	Unit	0	0	-	4	1.960.000.000	0	-	4	1.960.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan alat berat dinas	Unit	0	1	3.000.000.000	0	-	3	6.077.531.250	4	9.077.531.250	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis pengadaan mebel	Jenis	0	4	1.000.000.000	0	-	0	-	4	1.000.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jenis	0	8	500.000.000	0	-	0	-	8	500.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Luas lahan yang tersedia penunjang sumber daya air	M2	0	40000	100.000.000	15000	9.000.000.000	0	-	55000	9.100.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sewa gedung kantor	Unit		2	200.000.000	0	-	0	-	2	200.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Jenis	0	6	500.000.000	3	220.000.000	3	560.000.000	12	1.280.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	1.369.600.000	100%	1.148.080.000	100%	1.240.000.000	100%	3.757.680.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening penyediaan rekening listrik, PDAM dan komunikasi, air yang dibayar selama setahun	rekening	4	4	800.000.000	4	550.000.000	4	580.000.000	4	1.930.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa pelayanan	3	3	569.600.000	3	598.080.000	3	660.000.000	3	1.827.680.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
	Meningkatnya 5 Pengelolaan Aset	1.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	persentase pemeliharaan barang milik Daerah penunjang	%	100%	100%	2.563.660.000	100%	2.384.000.000	100%	3.818.500.000	100%	8.766.160.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perizinan	unit	32	32	1.863.660.000	36	1.944.000.000	39	2.203.500.000	39	6.011.160.000	Dinas PSDA	Kota Palembang

Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2024)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis	6	6	100.000.000	6	110.000.000	6	115.000.000	6	325.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan pemeliharaan rutin gedung	Gedung	2	3	500.000.000	0	-	2	1.150.000.000	2	1.650.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jenis	3	3	100.000.000	3	330.000.000	3	350.000.000	3	780.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
MENINGKATNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA DAERAH BENCANA YANG BERISIKO TINGGI	Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai dan Bangunan Pengendalian Banjir	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase pengelolaan Sumber Daya Air yang terlaksana	%	78,00%	77,53%	63.077.627.883	80,12%	58.839.500.000	82,81%	81.940.825.000	82,81%	203.857.952.883	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	%	97,76%	87,82%	18.367.165.583	91,86%	34.876.500.000	95,91%	51.255.325.000	95,91%	104.498.990.583	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia	Dok	0	1	100.000.000	17	1.870.000.000	17	1.955.000.000	35	3.925.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01.46	Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang aliran sungai dan Bangunan pengendalian banjir yang dinormalisasi	M'	0	2000	2.200.000.000	12000	13.200.000.000	12000	14.400.000.000	26000	29.800.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah wilayah Sungai yang dioperasional	Wilayah Sungai	2	2	3.011.646.000	2	4.000.000.000	2	4.400.000.000	2	11.411.646.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam pelaksanaan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (rekomtek)	Keg	0	1	100.000.000	0		1	115.000.000	2	215.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel

Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2024)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.02.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	3	315.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.02.01.65	Operasional dan Pemeliharaan Sungai	hidro	M'	0	64000	4.155.519.583	12000	2.866.500.000	12000	3.009.825.000	88000	10.031.844.583	Dinas PSDA	Kota Palembang
	Meningkatnya pengamanan kawasan tebing rawan longsor	1.03.02.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang tebing sungai yang diperkuat	M'	0	250	1.100.000.000	2000	8.800.000.000	2000	9.600.000.000	4250	19.500.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
	Terjaganya/ Kapasitas Ketersediaan Air baku untuk irigasi	1.03.02.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia	Dok	0	1	200.000.000	4	680.000.000	5	900.000.000	10	1.780.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian Bencana yang tersedia	Dok	0	0	-	1	79.000.000	1	83.000.000	2	162.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur bor yang dibangun	Unit	0	5	800.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	7	1.430.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01.14	Pembangunan Polder / Kolam Retensi	Luas Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Hektar	0	1,5	1.100.000.000	0,2	176.000.000	0,1	92.500.000	1,8	1.368.500.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.02.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Normalisasi	Hektar	0	1,5	1.100.000.000	0		0		1,5	1.100.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel
		1.03.02.01.39	Peningkatan Polder / Kolam Retensi	Luas Polder/Kolam Retensi yang ditingkatkan	Hektar	0	9	2.200.000.000	1	2.200.000.000	6,5	15.600.000.000	16,5	20.000.000.000	Dinas PSDA	Prov. Sumsel

Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2024)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN		1.03.02.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas Embung dan Penampungan Air yang dioperasi dan dipelihara	Hektar	0	0	-	1,5	600.000.000	1,5	660.000.000	3	1.260.000.000	Dinas PSDA	Kota Palembang
		1.03.02.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Luas kolam retensi yang dioperasi dan dipelihara	Hektar	0	1	2.200.000.000	-	-	-	1	2.200.000.000	Dinas PSDA	Prov. SumseI	
	Terwujudnya Infrastruktur daerah irigasi Permukaan /irigasi rawa yang berfungsi baik	1.03.02.02	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan Irigasi	%	58,24%	59,74%	44.710.462.300	61,24%	23.963.000.000	62,73%	30.685.500.000	62,73%	99.358.962.300	Dinas PSDA	Musi Banyuasin, Ogan Illir, Ogan Komering Illir, Empat Lawang, Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, OKU Selatan, dan OKU Timur
		1.03.02.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	Dok	0	9	3.714.000.000	15	3.300.000.000	15	3.600.000.000	39	10.614.000.000	Dinas PSDA	Musi Banyuasin, Ogan Illir, Ogan Komering Illir, Empat Lawang, Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, OKU Selatan, dan OKU Timur
		1.03.02.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	M'	0	2733	6.832.924.600	3672	10.098.000.000	4570	13.710.000.000	10975	30.640.924.600	Dinas PSDA	Empat Lawang, Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, OKU Selatan dan OKU Timur
		1.03.02.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi rawa yang direhabilitasi	M'	0	25785	25.783.537.700	4800	5.280.000.000	4800	5.760.000.000	35385	36.823.537.700	Dinas PSDA	Musi Banyuasin, Ogan illir, Ogan Komering Illir, Muara Enim, dan OKU Timur

Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2024)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)	TARGET	PENDANAAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.02.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	M'	0	234412	7.680.000.000	5000	4.400.000.000	5000	4.840.000.000	244412	16.920.000.000	Dinas PSDA	Empat Lawang, Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, OKU Selatan dan OKU Timur
		1.03.02.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara	M'	0	600	400.000.000	1500	555.000.000	6300	2.425.500.000	8400	3.380.500.000	Dinas PSDA	Musi Banyuasin, Ogan illir, Ogan Komering Illir, Muara Enim, dan OKU Timur
		1.03.02.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Sekretariat unit pengelolaan yang difasilitasi	Sekretaria t	1	1	300.000.000	1	330.000.000	1	350.000.000	1	980.000.000	Dinas PSDA	1 Sekretariat
TOTAL ANGGARAN								94.580.819.300		97.377.533.921		119.517.446.140		311.475.799.361		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan**

Seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya tentang tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan serta berdasarkan misi yang telah ditetapkan bersama.

Dalam penjabaran Indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan memuat hasil rekapitulasi yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk rekapitulasi indikator kinerja Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tercantum pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Satuan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 1	Tahun 2	TAHUN 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi (Permendagri 18)	58,24	%	59,74	61,24	62,73	62,73
2.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir (Permendagri 18)	88,05	%	87,82	91,86	95,91	100,00

7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	Satuan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Luas Daerah Irigasi Permukaan yang terairi	39.255	Ha	39.824	40.589	41.541	41.541
2.	Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	13775	Ha	16.998	17.598	18.198	18.198
3.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (permendagri 18)	58,24	%	59,74	61,24	62,73	62,73
4.	Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir (Permendagri 18)	88,05	%	87,82	91,86	95,91	95,91
5.	Persentase Luas Kawasan bebas bencana longsor	100	%	84,76	92,38	100,00	100,00
6.	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Tampung Air dan Penyediaan Air Baku	474.156	M3	585.401	625.769	831.137	831.137
7.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Potensi sumber daya air Provinsi Sumatera Selatan memang besar dan secara nyata dapat mengangkat harkat kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 33. Upaya terencana untuk melengkapi sarana dan prasarana dasar sumber daya air harus lebih dipercepat lagi.

Sektor pengairan berperan penting dalam mendukung program Lumbung Pangan di Sumatera Selatan. Untuk itu fokus utama dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya adalah pemeliharaan dan merehabilitasi serta mengoptimalisasi jaringan irigasi dan rawa yang telah dibangun, sehingga sasaran program Lumbung pangan yaitu produksi beras sebesar 2 juta ton dapat tercapai.

Kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir di Sumatera Selatan harus terus diupayakan penanggulangannya dengan Program Penanggulangan banjir, sehingga dapat menurunkan luasan genangan akibat banjir. Pencegahan alih fungsi dan alih komoditi lahan sawah beririgasi harus terus diupayakan antara lain dengan menaikkan pendapatan petani dan merehabilitasi dan memelihara secara berkesinambungan terhadap jaringan irigasi dan rawa, untuk mencegah menurunnya fungsi dan keandalannya.

Melalui Rencana Perangkat Daerah (RPD) sesuai dengan Inmendagri No.52 Tahun 2022 untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 / RPJPN Tahap 4, serta isu-isu daerah dan nasional dan bersifat indikatif.

Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak terkait yang terlibat secara langsung

maupun tidak langsung dalam penyelenggaraannya dalam urusan pekerjaan Sumber Daya Air.

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan urusan Sumber Daya Air serta program kegiatan pendukungnya untuk periode 1 (satu) tahun.

Palembang, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PSDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. H. Herwan, M.M
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19660601 199003 1 004